

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) *GROUP*
PERIODE 2018-2020

LOKASI :

JAKARTA, INDONESIA

PANITIA PENGADAAN
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) *GROUP*



Jakarta, Januari 2018

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 28

BAB I KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PASAL I LATAR BELAKANG

PT Pupuk Indonesia (Persero) ("PT PI") d/h PT Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri) adalah suatu perseroan yang berbadan hukum dan yang dahulunya berkedudukan di Palembang (Sumatera Selatan), dengan Akte Pendirian No 4 tanggal 3 Januari 1970 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, SH Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 14 tanggal 26 April 2013 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor. AHU-0042454.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.28/1997 tanggal 7 Agustus 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, maka status PT Pusri (Persero) berubah menjadi Induk Perusahaan (*Operating Holding*) dengan membawahi 6 anak perusahaan.

Dalam rangka Restrukturisasi/Pengembangan Usaha telah dilakukan pemisahan aset ke anak perusahaan dengan metode *spin off* dimana PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) mendirikan anak perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Akta Pendirian No.14 tanggal 12 November 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta. Pengalihan sebagian aset PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) kepada PT PI Group dilaksanakan per 1 Januari 2011. Dengan demikian segala kegiatan operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang meliputi produksi, pemasaran, pengadaan, pengembangan usaha dan lain-lain diserahkan kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Pusri Persero bertindak murni sebagai *Non-Operating Holding*.

Pada tanggal 05 April 2012, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.03 tanggal 3 April 2012 dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan SH. Hal ini telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat Nomor: AHU-17695.AH.01.02 Tahun 2012.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 28

Bidang usaha masing-masing anak perusahaan PT PI saat ini sebagai berikut:

- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP), memproduksi dan memasarkan pupuk urea dan industri kimia lainnya.
- PT Petrokimia Gresik (PKG), memproduksi dan memasarkan pupuk urea, ZA, SP-36, Phonska, DAP, NPK, ZK dan industri kimia lainnya serta pupuk organik.
- PT Pupuk Kujang (PKC), memproduksi dan memasarkan pupuk urea, NPK, organik dan industri kimia lainnya.
- PT Pupuk Kaltim (PKT), memproduksi dan memasarkan pupuk urea, NPK, organik dan industri kimia lainnya.
- PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), memproduksi dan memasarkan pupuk urea dan industri kimia lainnya
- PT Rekayasa Industri (REKIND), bergerak dalam penyediaan jasa *engineering*, procurement & construction (EPC).
- PT Mega Eltra (ME), bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum dan jasa konstruksi.
- PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG), bergerak dalam bidang usaha jasa pelayaran dan jasa angkutan laut.
- PT Pupuk Indonesia Energi (PIE), bergerak dalam bidang jasa pembangkitan energi listrik dan utilitas.
- PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP), bergerak dalam bidang perindustrian dan perdagangan di bidang pertanian yang komprehensif dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

PASAL II KETENTUAN DASAR HUKUM

Ketentuan dasar hukum kegiatan Pengadaan Asuransi Bersama PT PI *Group* periode 2017-2018 merujuk pada:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 28

6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-15/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008.
7. Prosedur Pengadaan Bersama Jasa Asuransi di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) *Group* Yang Berlaku.
8. Surat Keputusan Direksi Tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi PT Pupuk Indonesia (Persero) Dan Anak Perusahaan Yang Berlaku.
9. Prosedur Pembayaran di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) *Group* Yang Berlaku.
10. SK Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor SK/DIR/012/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).
11. Polis Standar Asuransi yang berlaku.

PASAL III PEDOMAN KEGIATAN

SK Direksi PT PI Nomor : PI-PR-KEU-014 tanggal 13 April 2017 tentang Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Asuransi Bersama PT Pupuk Indonesia (Persero).

PASAL IV PEMBERI TUGAS

Adalah Direksi PT PI *Group* yang diwakili oleh Direksi PT PI dengan alamat Jalan Taman Anggrek, Kemanggisian Jaya, Jakarta Barat, yang selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Panitia Pengadaan Asuransi Kesehatan Bersama PT PI *Group*, yang selanjutnya disebut Panitia Lelang.

PASAL V PANITIA PENGADAAN ASURANSI BERSAMA (PANITIA PAB)

Adalah tim yang ditetapkan berdasarkan Surat / Keputusan / Memo Direksi PT PI yang terdiri dari perwakilan anggota PT PI *Group* terkait dengan proses pengadaan asuransi kesehatan bersama.

PASAL VI PESERTA LELANG

Adalah perusahaan asuransi yang telah diundang dan/atau mengikuti proses pengadaan jasa asuransi ini, mengambil / memperoleh / mengunduh dokumen lelang, serta memenuhi persyaratan dokumen penawaran yang ditetapkan oleh Panitia Lelang.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 28

PASAL VII LINGKUP PEKERJAAN PENGADAAN

Lingkup pengadaan asuransi yang akan dilelang difokuskan pada jenis asuransi yang dapat memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi Direksi, Komisaris, Karyawan beserta keluarganya sesuai dengan rincian dalam dokumen lelang.

PASAL VIII SUMBER DANA & KETENTUAN PENGADAAN

Kegiatan Pengadaan Asuransi Bersama ini dibiayai dari Anggaran Operasional masing-masing entitas PT PI *Group*.

PASAL IX LAIN-LAIN

Penyedia jasa asuransi bersedia untuk membayar seluruh biaya yang ditagihkan oleh pihak rumah sakit terlebih dahulu. Dalam hal terjadi selisih biaya atas penambahan manfaat dari yang seharusnya diberikan kepada peserta maka akan diperhitungkan sebagai *excess claim*. Selanjutnya, biaya *excess claim* tersebut menjadi beban perusahaan.

Ketentuan dan persyaratan lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, akan diatur lebih lanjut dalam BAB II Rencana Kerja & Syarat (RKS).

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 28

BAB II RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)

PASAL I INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN

1. Persyaratan Peserta Pengadaan

Peserta pengadaan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan dan/atau diundang dalam kegiatan pelelangan terbatas ini, sesuai dengan ketentuan pada dokumen lelang.

Persyaratan Awal Peserta Lelang yang diundang adalah:

- a. Perusahaan Asuransi yang terdaftar dalam laporan yang dipublikasikan oleh OJK per tahun 2017.
- b. Tidak dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tahun 2017.
- c. Perusahaan Asuransi yang memiliki Nilai Aset lebih dari Rp1.000.000.000.000 sesuai dengan laporan yang dipublikasikan oleh OJK tahun 2016.
- d. Perusahaan Asuransi yang memiliki Nilai Ekuitas lebih dari Rp200.000.000.000 sesuai dengan laporan yang dipublikasikan oleh OJK tahun 2016.
- e. Tidak menderita rugi sesuai dengan rekapitulasi Laporan keuangan 2016 yang dipublikasikan oleh OJK dan Laporan Keuangan 2017 (*unaudited*).
- f. Memiliki *Risk Based Capital* (RBC) Tahun 2016 minimal sebesar 120% berdasarkan salinan Surat Keterangan dari OJK.
- g. Perusahaan asuransi yang memiliki perjanjian *Coordination of Benefit* (COB) dengan BPJS Kesehatan.

2. Satu Penawaran Untuk Setiap Peserta Pengadaan

Perusahaan yang mengikuti pengadaan jaminan pelayanan kesehatan tidak diperkenankan menyerahkan lebih dari satu penawaran dan apabila perusahaan tersebut menyampaikan lebih dari satu penawaran maka dinyatakan gugur.

3. Biaya Penawaran

Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh peserta pengadaan dalam rangka mengikuti kegiatan pengadaan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peserta pengadaan dan tanpa penggantian.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 28

4. Penjelasan Dokumen Lelang

Panitia pengadaan berkewajiban untuk memberikan penjelasan dokumen lelang pada waktu dan tempat sesuai jadwal yang ditetapkan dalam dokumen lelang.

Panitia Lelang akan mengundang Peserta Lelang untuk mengikuti rapat pemberian penjelasan (*aanwijzing*) yang direncanakan pada:

Hari/ tanggal : Rabu, 31 Januari 2018
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : PT Pupuk Indonesia (Persero)
Gedung Pusri
Jalan Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya
Jakarta Barat

Dalam penjelasan dokumen lelang, dijelaskan:

- a. Metode pelaksanaan pengadaan;
- b. Cara penyampaian dokumen penawaran;
- c. Dokumen yang harus dilampirkan;
- d. Acara pembukaan dokumen penawaran;
- e. Metode evaluasi penawaran;
- f. Penjelasan lain terkait dokumen KAK dan RKS.

Peserta pelelangan yang diperkenankan hadir adalah pimpinan perusahaan atau wakil atau staf teknis perusahaan yang menguasai (ahli) dalam bidang yang dilelangkan dengan membawa asli surat kuasa bermaterai jika diwakilkan.

Pertanyaan mengenai ketentuan dan syarat penutupan asuransi dari Peserta Lelang serta keputusan rapat penjelasan lelang harus dituliskan dalam Berita Acara *Aanwijzing* yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Dalam situasi dimana pertanyaan yang diajukan oleh para peserta lelang tidak dapat dijelaskan langsung pada saat pelaksanaan *Aanwijzing* maka pertanyaan tersebut akan dituliskan dalam Berita Acara *Aanwijzing* dan Panitia PAB berkewajiban untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam kurun waktu maksimal 3 hari kalender sejak tanggal pelaksanaan *Aanwijzing*. Adapun jawaban dan/atau penjelasan tersebut akan dituliskan dalam surat resmi Panitia PAB yang ditujukan kepada pihak yang memberikan pertanyaan dan ditembuskan kepada para peserta lelang lainnya.

Panitia Lelang dan Peserta Lelang atau wakilnya yang diberi kuasa tertulis di atas meterai atau surat kuasa dari notaris wajib menandatangani Pakta Integritas sebelum dimulainya pelaksanaan *Aanwijzing*.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 28

Hasil penjelasan pengadaan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia PAB dan 2 (dua) wakil Peserta Pengadaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen lelang.

Apabila terdapat hal-hal / ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu dilakukan terhadap dokumen lelang maka akan dituangkan dalam berita acara dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen lelang.

5. Perubahan Dokumen Lelang

Pemberi tugas dan Panitia PAB memiliki hak untuk mengubah setiap bagian dari dokumen lelang. Setiap perubahan atas dokumen lelang akan dituangkan dalam berita acara yang akan disampaikan kepada seluruh peserta pengadaan.

PASAL II DOKUMEN LELANG

1. Isi Dokumen Pengadaan

Isi dokumen lelang terdiri dari:

- BAB I : Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- BAB II : Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
- BAB III : Data Pengadaan
- BAB IV : Lampiran / *Template*
- BAB V : Berita Acara Perubahan Dokumen Lelang (Bila ada)

2. Klarifikasi Dokumen Lelang

Klarifikasi / pertanyaan atas isi dokumen lelang dapat diajukan oleh peserta pengadaan pada saat penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*) yang akan dituangkan dalam berita acara *aanwijzing*.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 28

3. Addendum Dokumen Lelang

Dalam hal terdapat perubahan data seperti jumlah peserta, *benefit* jaminan pemberi tugas dapat mengubah data terkait dengan dokumen lelang dengan menerbitkan *Addendum* dokumen lelang sampai dengan pelaksanaan *Aanwijzing*.

Setiap *Addendum* yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen lelang yang akan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta pengadaan.

PASAL III PENYIAPAN PENAWARAN

1. Bahasa Penawaran

Dokumen penawaran menggunakan Bahasa Indonesia.

2. Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran terdiri dari

- a. Dokumen administrasi
 - i. Surat pengantar dokumen administrasi dan teknis sesuai format di **Lampiran** RKS ini dengan ditandatangani oleh direktur, bertanggal dan berstempel cap perusahaan.
 - ii. Surat Kuasa bermeterai dari Direksi untuk menandatangani dokumen penawaran teknis dan harga / pakta integritas / menghadiri pemberian petunjuk dan penjelasan lelang (*aanwijzing*) / menghadiri pembukaan dokumen penawaran / melakukan klarifikasi dan negosiasi (jika tidak ditandatangani dan/atau tidak dihadiri Direksi).
 - iii. Salinan / *Copy* dokumen:
 1. Surat Ijin Usaha Asuransi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan atau OJK yang masih berlaku.
 2. Surat Domisili Perusahaan.
 3. Akta Pendirian Perusahaan & Perubahan Terakhir.
 4. Akta Pengangkatan Direksi Perseroan atau Surat Keputusan Menteri BUMN tentang Pengangkatan Direksi Perseroan (untuk perusahaan BUMN) atau Surat sejenis untuk perusahaan non BUMN.
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPT PPh Badan tahun pajak 2016 dan 2017 (dalam hal tidak terdapat permohonan perpanjangan pelaporan) atau salinan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang masih berlaku.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 10 dari 28

6. Laporan Keuangan Tahun 2016 yang telah diaudit oleh akuntan publik dan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) posisi 31 Desember 2016 serta salinan Laporan Keuangan Tahun 2017 (*unaudited*).
7. Surat keterangan tidak dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per tahun 2017.
8. Melampirkan daftar rumah sakit rekanan di seluruh Indonesia serta bersedia menjadikan rumah sakit PT PI *Group* sebagai rekanan.
9. Menyanggupi sistem layanan / *Service Level Agreement* (SLA) sebagaimana tercantum dalam dokumen tender.
- iv. Susunan Pemilik Modal sesuai akta pendirian termasuk perubahannya, yang ditandatangani dan dicap asli perusahaan.
- v. Daftar Susunan Pengurus Perusahaan sesuai akta pendirian perusahaan termasuk perubahannya yang ditandatangani dan dicap/stempel perusahaan. Untuk perusahaan BUMN, Daftar Susunan Pengurus Perusahaan dibuat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri dan ditandatangani serta dicap asli perusahaan.
- vi. Asli jaminan penawaran dalam bentuk Bank Garansi sesuai ketentuan pada dokumen lelang ini.
- vii. Memiliki kerja sama dengan jaringan provider rumah sakit di seluruh Indonesia.
- viii. Surat / Dokumen berikut wajib dinyatakan masing-masing dalam Satu Surat / Pernyataan bermeterai, dicap perusahaan dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau yang dikuasakan kepada orang yang berhak atas nama badan usaha peserta pengadaan sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya meliputi:
 1. Perjanjian Kerahasiaan dokumen dan/atau informasi.
 2. Dokumen Pakta Integritas.
 3. Surat pernyataan modal sendiri.
 4. Surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak dihentikan.
 5. Surat pernyataan tidak menderita rugi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
 6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
 7. Surat Pernyataan Taat dan Tunduk pada peraturan dan ketentuan dalam Dokumen Lelang.
 8. Bersedia melaksanakan Program Asuransi sesuai Kerangka Acuan Kerja.
 9. Bersedia untuk melakukan pembayaran klaim sesuai dengan kesepakatan.
 10. Bersedia untuk melakukan perpanjangan periode polis (jika diperlukan) setelah berakhirnya masa jatuh tempo dengan perhitungan premi sesuai hasil pengadaan ini yang dihitung secara proporsional.
- ix. Perusahaan asuransi yang memiliki program pelayanan dengan skema *Managed Care*.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 11 dari 28

- x. Menyanggupi sistem layanan / *Service Level Agreement* (SLA) sebagaimana tercantum dalam dokumen tender.
- b. Dokumen teknis
- Peserta Pengadaan wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dibawah ini dengan menggunakan format terlampir. Masing-masing dokumen dibuat menggunakan kertas dengan kop perusahaan, bernomor, bertanggal, cap perusahaan serta ditandatangani oleh Direktur Utama perusahaan peserta. Apabila dokumen dimaksud ditandatangani oleh Kuasa Direktur Utama maka asli surat kuasa dilampirkan dengan ditandatangani bermeterai cukup dan dicap perusahaan.
- i. Daftar pengalaman sebagai Penanggung dalam penutupan asuransi selama 3 (tiga) tahun terakhir yang diutamakan pada aset pabrik industri pupuk sesuai **Lampiran RKS** ini dan dilengkapi dengan *sampling copy Schedule Polis* yang terkait.
 - ii. Penawaran program pelatihan / sosialisasi asuransi kepada Tertanggung sesuai **Lampiran RKS** ini.
 - iii. Melampirkan spesimen polis lengkap dengan rincian benefit yang dijadikan dasar penawaran.
 - iv. Memiliki rekanan jaringan penyedia jasa kesehatan / provider (rumah sakit, dokter, apotek dll) yang tersebar di kota, provinsi, kabupaten, kota madya yang dibuktikan dengan daftar / buku jaringan provider di seluruh Indonesia.
- c. Dokumen komersil
- Peserta Pengadaan wajib menyerahkan dokumen penawaran harga (komersil) dengan menggunakan format terlampir. Masing-masing dokumen dibuat menggunakan kertas dengan kop perusahaan, bernomor, bertanggal, cap perusahaan serta ditandatangani oleh Direktur Utama perusahaan peserta.
- Apabila dokumen dimaksud ditandatangani oleh Kuasa Direktur Utama maka asli surat kuasa dilampirkan dengan ditandatangani bermeterai cukup dan dicap perusahaan.
- Dokumen disampaikan dalam amplop terpisah.
- d. Setiap peserta wajib menyampaikan penawaran untuk seluruh paket dengan ketentuan:
1. Dokumen administrasi disampaikan cukup 1 penawaran yang berlaku untuk seluruh paket penawaran.
 2. Dokumen teknis disampaikan untuk masing-masing paket penawaran.
 3. Dokumen komersil disampaikan untuk masing-masing paket penawaran.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 28

3. Masa Berlakunya Penawaran

Masa berlaku penawaran adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan dokumen penawaran dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

4. Bentuk Dan Penandaan Penawaran

Peserta pengadaan wajib menyampaikan masing-masing dokumen penawaran (administrasi, teknis & komersil) sesuai yang ditentukan yakni 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) salinan.

Peserta pengadaan memasukan dokumen yang disampaikan kepada panitia ke dalam 1 (satu) *flashdisk* yang memuat seluruh salinan dokumen asli baik dalam format pdf, *word* maupun *excel*.

Asli dokumen penawaran dijilid sesuai urutan dan diberi tanda “**ASLI**” dan 2 (dua) salinan dokumen penawaran dijilid lepas (*binder/ordner*) dan diberi tanda “**COPY**”. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan *copy*, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.

Dokumen penawaran harus ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan atau personel yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen atas nama badan usaha peserta pengadaan sesuai dengan akta pendirian dan/atau perubahannya.

Dokumen penawaran yang telah disampaikan, tidak dapat diubah, ditambah atau dilengkapi.

PASAL IV PENYAMPAIAN PENAWARAN

1. Sampul Dan Tanda Penawaran

Dokumen penawaran administrasi, teknis dan komersil dimasukan ke dalam satu sampul tertutup.

- a. Sampul I : berisi dokumen administrasi yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap (1 asli dan 2 salinan) dan diberi keterangan “**Sampul I Dokumen Administrasi**”.
- b. Sampul II: berisi dokumen teknis dari masing-masing paket lelang yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap (1 asli dan 2 salinan) dan diberi keterangan “**Sampul II Dokumen Teknis**”.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 13 dari 28

- c. Sampul III: berisi dokumen komersil / penawaran harga dari masing-masing paket lelang yang dibuat dalam 3 (tiga) rangkap (1 asli dan 2 salinan) dan diberi keterangan "**Sampul II Dokumen Komersil**".
- d. Sampul I sampai dengan Sampul III dimasukkan dalam satu sampul penutup yang direkat untuk menjaga kerahasiaan dan diberi keterangan "**Dokumen Penawaran Pengadaan Asuransi Kesehatan Bersama PT PI Group Tahun 2018-2020**".

Kemudian diberi alamat penyampaian ditujukan kepada:

PANITIA PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA
PT PI (PERSERO) GROUP
d.a. Departemen Pengadaan Jasa
PT Pupuk Indonesia (Persero)
Gedung Pusri Lantai 2, Jalan Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta

- e. Bila sampul luar tidak direkat dan sampul dalam tidak ditandai seperti dijelaskan maka Panitia PAB tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul terhadap dokumen penawaran.

2. Penyampaian Dokumen Penawaran

Peserta Pengadaan secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke alamat sesuai instruksi dan mengisi daftar hadir.

2. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran

Batas waktu paling lambat untuk menyampaikan Dokumen Penawaran ialah hari Senin, 12 Febuari 2018 jam 10.30 WIB.

Panitia PAB dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian penawaran dengan mencantumkan dalam Berita Acara Perubahan Dokumen Lelang.

3. Penawaran Terlambat

Pada saat batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran berakhir, Panitia PAB menyatakan penyampaian Dokumen Penawaran ditutup dan menolak dokumen penawaran yang terlambat.

Setiap penawaran yang disampaikan kepada Panitia PAB setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta pengadaan dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka).

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 14 dari 28

4. Peserta diundang tidak memberikan penawaran

Dalam hal peserta yang telah diundang memutuskan untuk tidak memberikan penawaran maka wajib menyampaikan alasan tertulis tidak mengikuti kegiatan pengadaan.

PASAL V PEMBUKAAN PENAWARAN DAN EVALUASI

1. Pembukaan Penawaran

Pembukaan penawaran dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Senin, 12 Februari 2018
 Pukul : 11.00 WIB - selesai
 Tempat : PT Pupuk Indonesia (Persero)
 Gedung Pusri
 Jalan Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya
 Jakarta Barat

Direksi perusahaan peserta atau pihak yang memperoleh kuasa untuk menghadiri pembukaan penawaran harus memperlihatkan identitas atau surat keterangan bukti diri dan menandatangani daftar hadir. Panitia Pengadaan meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil dari perusahaan peserta sebagai saksi.

Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam dan tetap tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar panitia. Apabila penawaran yang masuk secara sah kurang dari 2 (dua) peserta maka proses pelelangan dinyatakan gagal.

Panitia PAB membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) yang ditandatangani oleh dua saksi dan Perwakilan Panitia PAB dari masing-masing entitas PT PI *Group* sebagaimana dimaksud pada penjelasan sebelumnya.

2. Kerahasiaan Proses

Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Panitia PAB secara independen dan profesional.

Setiap Peserta Pengadaan dilarang untuk melakukan intervensi dalam proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 15 dari 28

3. Klarifikasi Dan Konfirmasi Penawaran

Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, Panitia PAB dapat melakukan klarifikasi bila diperlukan. Peserta Pengadaan wajib memberikan tanggapan atas klarifikasi dan tidak boleh mengubah substansi penawaran.

Panitia Pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada Peserta Pengadaan dan pihak ketiga jika diperlukan.

4. Evaluasi Penawaran

Metode evaluasi terkait dengan dokumen penawaran yang bersifat administrasi dilakukan dengan **sistem gugur**. Sedangkan metode evaluasi terkait dengan dokumen yang bersifat teknis dan komersil dilakukan dengan metode penilaian / pembobotan.

a. Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi dilakukan dengan mengevaluasi kelengkapan, keabsahan dan pemenuhan persyaratan administrasi dokumen lelang. Peserta pengadaan yang dinyatakan LULUS pada evaluasi administrasi akan dinilai pada tahap evaluasi teknis, sedangkan peserta pengadaan yang tidak lulus pada evaluasi administrasi akan dinyatakan GUGUR dan tidak dinilai pada tahap evaluasi teknis.

b. Evaluasi Teknis dan Komersil

Evaluasi dilakukan dengan memberikan nilai bobot terhadap unsur-unsur aspek teknis sebesar 60% dan aspek harga sebesar 40%.

Berdasarkan hasil evaluasi, dibuat daftar urutan peringkat nilai penawaran yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai peringkat tertinggi sampai dengan yang terendah.

c. *Beauty Contest*

Untuk memberikan informasi yang lebih lengkap, dapat dilakukan beauty contest kepada seluruh peserta lelang yang jadwalnya akan ditentukan kemudian.

	<p style="text-align: center;">DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP</p>	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 16 dari 28

PASAL VI PEMENANG PENGADAAN

1. Pemenang Pengadaan

Usulan Pemenang lelang yang menjadi kewenangan Panitia PAB sesuai ranking penilaian evaluasi yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Penetapan pemenang lelang berdasarkan hasil evaluasi penilaian / pembobotan Teknis dan Penawaran Harga dengan nilai akumulasi tertinggi (ranking kesatu) dan hasil klarifikasi negosiasi penawaran harga.

Pengumuman pemenang lelang akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada seluruh peserta lelang yang tidak gugur atau mengundurkan diri.

Penunjukan pemenang lelang akan disampaikan melalui surat pemberitahuan setelah berakhirnya Masa Sanggah dan pemenang lelang berkewajiban untuk menerbitkan *Cover Notes* dan Surat Kesanggupan Menerima Pekerjaan.

Dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada Panitia PAB menjadi milik Pemberi Tugas yang akan dijaga kerahasiaannya.

2. Tugas Dan Kewajiban Pemenang Lelang

Apabila peserta lelang telah dinyatakan sebagai pemenang, wajib menyampaikan Pakta Integritas yang menyatakan kebenaran atas informasi yang telah disampaikan, apabila dikemudian hari terbukti bahwa informasi tidak sesuai maka akan dikenakan *Penalty Clause* dan dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan.

Pemenang lelang harus menerbitkan dan menyerahkan kartu tanda peserta Asuransi kepada masing-masing entitas paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Pemberi Tugas memberikan Surat Penunjukan Pemenang.

Membuat dan menandatangani Surat Perjanjian (Perjanjian Kerjasama) atas Kegiatan Penutupan Jasa Asuransi Kesehatan dan Prosedur Klaim Asuransi untuk masing-masing entitas di lingkungan PT PI Group.

Menerbitkan *endorsement* polis dan *Addendum* surat perjanjian (bila ada) berdasarkan *terms and conditions* yang disetujui Pemberi Tugas untuk masing-masing entitas di lingkungan PT PI Group.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 17 dari 28

3. Larangan Persekongkolan

Pengguna jasa, panitia pengadaan dan penyedia jasa atau diantara penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pengadaan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pengguna jasa, panitia pengadaan dan penyedia jasa atau diantara penyedia jasa yang melakukan persekongkolan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan pemberi tugas.

4. Perjanjian Kerahasiaan

Setiap Peserta Pengadaan wajib menandatangani dan mengembalikan Perjanjian Kerahasiaan pada saat penyerahan dokumen penawaran. Perjanjian Kerahasiaan tersebut juga mengikat bagi pihak-pihak di luar organisasi peserta pengadaan yang dilibatkan dalam menyiapkan dokumen penawaran. Perjanjian Kerahasiaan sesuai format **Lampiran RKS**.

5. Pakta Integritas

Pakta integritas berisi ikrar/ Pernyataan untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Penyedia Jasa wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan persyaratan pada saat penyerahan dokumen penawaran.

Pakta Integritas wajib ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan penyedia jasa atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya, atau Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

Pakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Jasa format terlampir sesuai **Lampiran RKS**.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 18 dari 28

6. Hak Panitia Pengadaan/Pengguna Jasa Untuk menerima Dan Menolak Penawaran

Pengguna Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu, beberapa atau semua penawaran dan/atau membatalkan proses pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang pengadaan, tanpa tuntutan dari Peserta Pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada Peserta Pengadaan, apabila dipandang beberapa atau seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi indikasi pengaturan bersama (kolusi), terjadi indikasi korupsi dari beberapa atau seluruh Peserta Pengadaan dan tidak cukup tanggap terhadap persyaratan Dokumen Lelang.

PASAL VII MASA SANGGAH

Peserta Lelang yang tidak mengundurkan diri dan tidak dinyatakan sebagai Pemenang Lelang dapat mengajukan sanggahan apabila ada ketidaksesuaian pelaksanaan lelang dengan prosedur / tatacara yang ditetapkan dalam RKS.

Sanggahan dapat diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak tanggal Pengumuman Pemenang Lelang dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan sanggah sebesar nilai jaminan penawaran. Jika sanggahan tidak terbukti maka jaminan sanggahan akan menjadi milik PT PI *Group*.

PASAL VIII PEMENANG LELANG MENGUNDURKAN DIRI

1. Perusahaan asuransi pemenang lelang dinyatakan mengundurkan diri apabila setelah menerima Surat Penunjukan Pemenang Lelang dari PT PI tidak memberikan Surat Kesanggupan Menerima Pekerjaan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal Surat Penunjukan Pemenang Lelang.
2. Apabila perusahaan asuransi yang telah ditunjuk sebagai pemenang lelang mengundurkan diri, maka PT PI dapat:
 - a. Mencairkan jaminan penawaran dan menjadi milik PT PI *Group*.
 - b. Menunjuk Peserta Lelang peringkat selanjutnya untuk dijadikan pemenang.
 - c. Memberikan sanksi *black list* sebagai Rekanan baik di PT PI *Group* dan menyampaikan kepada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan OJK.
3. Peserta rangking berikut yang ditunjuk sebagai pemenang sesuai **ayat (2) huruf b** di atas, tidak otomatis besaran preminya sesuai dengan penawarannya namun harus melalui proses negosiasi harga.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 19 dari 28

PASAL IX BANK GARANSI

1. Jaminan Penawaran berupa Bank Garansi dari Bank Mitra PT PI *Group* (meliputi Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Central Asia) disertai dengan Asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Penawaran yang ditandatangani Pejabat Bank yang menerbitkan Bank Garansi, dengan ketentuan yaitu:
 - a. Jaminan Penawaran berupa Bank Garansi yang berlaku minimal sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan dokumen penawaran.
 - b. Nilai Jaminan Penawaran minimal sebesar 1% dari jumlah harga penawaran premi.
2. Jaminan Penawaran diserahkan dengan disertai Surat Kuasa Pencairan Bank Garansi Tanpa Syarat sesuai dengan format **Lampiran RKS**.
3. Jaminan Penawaran dapat dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima, maka jaminan penawaran dapat dicairkan dan disetorkan ke kas PT PI dan di *suspend* selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka jaminan penawaran dapat dicairkan dan disetorkan ke kas PT PI dan di *suspend* selama 1 (satu) tahun.
 - c. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka di *suspend* selama 2 (dua) tahun.
4. Apabila terjadi keterlambatan dalam penetapan pemenang dan mengakibatkan jaminan penawaran telah habis masa berlakunya maka calon pemenang harus memperpanjang masa jaminannya.
5. Calon Pemenang yang tidak bersedia memperpanjang jaminan penawarannya, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
6. Khusus untuk apabila jangka waktu Jaminan Penawaran pada ayat (1) pasal ini akan jatuh tempo namun belum dilakukan penunjukan pemenang, maka jangka waktu Jaminan Penawaran harus dilakukan perpanjangan hingga batas waktu sesuai dengan kebutuhan.
7. Bagi peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang dapat mengambil Jaminan Penawaran setelah berakhirnya Masa Sanggah.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PESERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 20 dari 28

8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang dapat mengambil Jaminan Penawaran setelah menerbitkan Asli Polis Asuransi, Asli Dokumen Surat Perjanjian dan Dokumen pendukung lainnya.
9. Terkhusus bagi pemenang lelang, diwajibkan untuk mempersiapkan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dari Bank Mitra PT PI *Group* (meliputi Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Central Asia) disertai dengan Asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Penawaran yang ditandatangani Pejabat Bank yang menerbitkan Bank Garansi, dengan ketentuan yaitu :
 - a. Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi yang berlaku minimal sesuai dengan periode waktu polis asuransi ditambah 1 bulan.
 - b. Total Nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari jumlah harga net premi.
10. Jaminan Pelaksanaan diserahkan dengan disertai Surat Kuasa Pencairan Bank Garansi Tanpa Syarat sesuai dengan format **Lampiran RKS**.
11. Isi Surat Jaminan Pelaksanaan memuat ketentuan bahwa jaminan tersebut dapat dicairkan tanpa syarat oleh PT PI dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PT PI diterima oleh Penerbit Jaminan.
12. Dalam situasi dimana Jaminan Pelaksanaan tidak dapat dicairkan karena suatu hal, maka PT PI dapat melakukan kompensasi / pemotongan dari tagihan Penyedia Jasa yang masih ada di PT PI.

PASAL X PEMBATALAN LELANG

1. Pelaksanaan lelang dinyatakan batal apabila salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini terpenuhi sebagai berikut:
 - a. Peserta Lelang yang menyerahkan dokumen penawaran kurang dari 2 (dua) peserta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada **Pasal V ayat (1)**.
 - b. Harga Penawaran setelah dilakukan Negosiasi lebih tinggi dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - c. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi.
 - d. Pelaksanaan tender tidak sesuai/menyimpang dari ketentuan RKS Lelang ini.
 - e. Peserta yang ditunjuk sebagai Pemenang mengundurkan diri sedangkan peserta Calon Pemenang urutan berikutnya tidak ada yang bersedia untuk ditetapkan sebagai pemenang.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 21 dari 28

2. PT PI *Group* mempunyai hak untuk dapat membatalkan proses lelang pengadaan secara sepihak dengan alasan apapun dan keputusan pembatalan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dan Panitia Lelang tidak berkewajiban memberikan ganti rugi kepada Peserta Lelang.

PASAL XI KETENTUAN LAIN

Semua ketentuan dan persyaratan yang belum tercantum dalam RKS ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Berita Acara *Aanwijzing* dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan RKS ini.

Peserta lelang yang telah mengikuti *Aanwijzing* namun tidak menyampaikan dokumen penawaran diwajibkan untuk menyampaikan alasan ketidakikutsertaan secara tertulis kepada Panitia PAB.

Penerimaan Penawaran Teknis dan Penawaran Harga tidak menyebabkan PT PI *Group* harus mengadakan kesepakatan dengan Peserta Lelang.

PT PI *Group* tidak memiliki kewajiban apapun kepada Peserta Lelang hingga perjanjian tertulis yang terkait dengan Penawaran Teknis dan Penawaran Harga yang disetujui telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Biaya RKS dan undangan lelang menjadi beban PT PI *Group* sedangkan biaya yang terkait dengan pembuatan dan penyampaian persyaratan administrasi, Penawaran Teknis dan Penawaran Harga Peserta Lelang kepada PT PI *Group* serta biaya lainnya menjadi tanggung jawab Peserta Lelang.

1. Seluruh dokumen persyaratan administrasi, Penawaran Teknis dan Penawaran Harga dari Peserta Lelang menjadi milik PT PI *Group*.
2. Apabila terdapat perselisihan atas pengadaan jasa asuransi ini, maka setiap Peserta Lelang dan pemberi pekerjaan melakukan musyawarah dengan keputusan akhir berada ditangan Panitia Lelang.

Demikian Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa asuransi ini.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 22 dari 28

BAB III DATA PENGADAAN

PASAL I METODE PENGADAAN

Pengadaan jasa asuransi kesehatan PT PI *Group* dilaksanakan dengan menggunakan metode Pelelangan Terbatas yaitu pemilihan penyedia jasa asuransi yang diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia jasa asuransi dan penawaran yang masuk dan sah sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia jasa.

PASAL II KEBUTUHAN JENIS ASURANSI

Jenis asuransi yang dibutuhkan ialah asuransi *Managed Care* dengan pemanfaatan *Coordination of Benefit* (COB) dengan BPJS Kesehatan.

PASAL III TERTANGGUNG

Adalah entitas di lingkungan PT PI *Group* yaitu:

1. **PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) SELAKU HOLDING**
Gedung Pusri
Jalan Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, 11480, Jakarta Barat
2. **PT PETROKIMIA GRESIK**
Jalan Jend. A. Yani, Gresik 61119, Jawa Timur
3. **PT PUPUK KUJANG**
Jalan Jendral A. Yani No. 39, Cikampek, 41373, Jawa Barat
4. **PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**
Jalan James Simandjuntak No. 1, Bontang, 75313, Kalimantan Timur
5. **PT PUPUK ISKANDAR MUDA**
Jalan Raya Medan – Banda Aceh Krueng Geukeuh, Dewantara, Aceh Utara 24354,
Nanggroe Aceh Darussalam
6. **PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**
Jalan Mayor Zen, Palembang 30118, Sumatera Selatan
7. **PT REKAYASA INDUSTRI**
Jalan Kalibata Timur I No. 36, Kalibata, 12740 Jakarta Selatan

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 23 dari 28

8. PT MEGA ELTRA

Jalan Menteng Raya No. 27, Jakarta Pusat 10340

9. PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK

Gedung Pusri 101, Lantai 2 & 3
Jalan Letjend S Parman Kav. 101, Jakarta Barat 11440

10. PT PUPUK INDONESIA ENERGI

Jalan Tanah Abang III No. 16, Jakarta 10160

11. PT PUPUK INDONESIA PANGAN

Jalan Tanah Abang III No. 16, Jakarta 10160

**PASAL IV
PERIODE PENUTUPAN ASURANSI**

Periode penutupan asuransi ini diwajibkan untuk efektif dimulai sejak tanggal jatuh tempo asuransi kesehatan eksisting masing-masing entitas, yaitu:

NAMA ENTITAS	TANGGAL BERLAKU POLIS	TANGGAL JATUH TEMPO 1 TAHUN	CATATAN
PT Pupuk Indonesia (Persero)	1 Maret 2018	28 Februari 2019	
PT Petrokimia Gresik	1 Maret 2018	28 Februari 2019	
PT Pupuk Kujang	1 Maret 2018	28 Februari 2019	
PT Pupuk Kalimantan Timur	1 Maret 2018	28 Februari 2019	
PT Pupuk Iskandar Muda	1 Maret 2018	28 Februari 2019	
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1 Agustus 2018	28 Februari 2019	Short Period
PT Rekayasa Industri	1 Januari 2019	28 Februari 2019	Short Period
PT Mega Eltra	1 Maret 2018	28 Februari 2019	
PT Pupuk Indonesia Logistik	1 Maret 2018	28 Februari 2019	
PT Pupuk Indonesia Energi	1 Maret 2018	28 Februari 2019	
PT Pupuk Indonesia Pangan	1 Maret 2018	28 Februari 2019	

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 24 dari 28

PASAL V TERMS AND CONDITIONS

Sesuai dengan tujuan diadakannya proses Pengadaan Asuransi Bersama ini ialah untuk memperoleh perusahaan jasa asuransi yang handal, berkualitas, profesional dengan nilai kompensasi premi yang kompetitif.

Luasan jaminan asuransi yang diharapkan dari diadakannya proses pengadaan ini ialah untuk mendapatkan luasan jaminan yang lebih baik dari polis asuransi *existing* yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 paket sebagai berikut:

PAKET 1

PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

PAKET 2

PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)
PT PETROKIMIA GRESIK
PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK
PT PUPUK INDONESIA ENERGI
PT PUPUK INDONESIA PANGAN
PT REKAYASA INDUSTRI

PAKET 3

PT PUPUK KUJANG
PT PUPUK ISKANDAR MUDA
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

Terlepas dari Luas Jaminan Asuransi sebagaimana tercantum pada dokumen lelang ini, diharapkan para peserta lelang dapat memberikan luasan jaminan tambahan lain yang lebih baik. Hal ini kemudian akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan bagi Panitia PAB dalam melakukan pembobotan peserta penyedia jasa asuransi.

Penanggung harus melaksanakan penyelesaian pembayaran klaim *reimbursement* dalam waktu selama lamanya 14 (empat belas) hari kalender setelah peserta melengkapi dokumen pendukung.

Apabila setelah 14 (empat belas) hari kalender, penanggung tidak dapat menyelesaikan pembayaran reimbursement maka penanggung bersedia untuk dikenakan denda / *penalty* sebesar 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah nilai *reimbursement* untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai reimbursment.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 25 dari 28

PASAL VI KONSULTAN ASURANSI

Dalam rangka mendapatkan premi yang optimal, Pemberi Tugas dapat melibatkan Konsultan Asuransi untuk mendampingi dan memberikan saran/konsultasi kepada masing-masing entitas dalam proses lelang.

PASAL VII PREMI ASURANSI

1. Adalah standar atau besaran kompensasi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atas kesediaan untuk menjamin suatu resiko dalam jaminan pelayanan kesehatan dan disepakati serta dinyatakan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga.
2. Penawaran tarif premi diajukan untuk periode pelayanan jasa selama 12 (dua belas bulan) & 24 (dua puluh empat) bulan. Dalam hal periode polis tidak 2 (dua) tahun penuh dengan ketentuan bahwa tarif premi mengikuti hasil akhir lelang ini. Penawaran tarif tersebut bersifat mengikat dan tidak berubah hingga jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembukaan dokumen penawaran sesuai **Lampiran RKS**.
3. Penawaran tarif premi dirinci per masing-masing kelas pelayanan sesuai dengan Template terlampir.
4. Apabila terjadi keterlambatan dalam penetapan pemenang dan mengakibatkan jangka waktu penawarannya telah habis masa berlakunya maka calon pemenang harus memperpanjang masa penawarannya.
5. Pembayaran premi Asuransi akan dilakukan oleh masing-masing Tertanggung dan atau pemegang polis secara angsuran sebanyak 4 (empat) termin pembayaran sejak penetapan pemenang dengan catatan dokumen tagihan telah diterima oleh tertanggung secara lengkap dan benar.

Pembayaran premi dilakukan dalam 4 (empat) termin pembayaran, dengan rincian sebagai berikut :

- Termin 1 : Pembayaran sebesar 25% dari nilai premi, dilakukan pada awal triwulan I.
- Termin 2 : Pembayaran sebesar 25% dari nilai premi, dilakukan pada awal triwulan II dengan syarat telah dilakukan evaluasi I pelayanan kesehatan penyedia jaminan pelayanan kesehatan dan khusus bagi PT PKG, PT PKC, PT PKT, PT PIM telah menyelesaikan Surat Perjanjian (SP) dengan Rumah Sakit Provider Utama di wilayah domisili.
- Termin 3 : Pembayaran sebesar 25% dari nilai premi, dilakukan setelah evaluasi II pelayanan kesehatan.

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 26 dari 28

Termin 4 : Pembayaran sebesar 25% dari nilai premi, dilakukan setelah evaluasi III pelayanan kesehatan.

Skema pembayaran tersebut diatas tidak mempengaruhi tanggung jawab dan pembayaran klaim oleh pihak Asuransi yang dialami oleh pihak Tertanggung pada masa angsuran tersebut berlangsung.

6. Bea Meterai dan Biaya Polis yang timbul dari penerbitan seluruh jenis Polis Asuransi menjadi beban Penanggung.

PASAL VIII SISTEM LAYANAN JPK MANAGED CARE

- a. Persetujuan Tindakan Medis/Pemberian Obat

NO	Kriteria/Jenis Layanan	Batasan Waktu
1.	Tindakan atau pemeriksaan <i>cyto</i> (urgent/ <i>emergency</i> /gawat darurat) dimana tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan harus segera untuk keselamatan nyawa/jiwa pasien	- Maksimal 60 menit - Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 harus dikecualikan menjadi lebih cepat dari 60 menit sesuai tingkat kegawatan pasien
2.	Tindakan atau pemeriksaan elektif (terjadwal)	Maksimal 12 jam
3.	Persetujuan obat untu rawat jalan	Maksimal 15 menit
4.	Pemberian resep pasca rawat inap yang memerlukan obat atau terapi lanjutan dapat diberikan 1 kali untuk 1 bulan pemakaian	Tanpa persetujuan Asuransi (masuk dalam <i>billing</i> /tagihan rawat inap)
5.	Verifikasi <i>billing</i> /tagihan rawat inap setelah <i>billing</i> pasien keluar Rumah Sakit dikirimkan oleh Rumah Sakit ke Asuransi/Administratur Asuransi	Maksimal 2 jam

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 27 dari 28

b. Proses *Reimbursement*

NO	Kriteria/Jenis Layanan	Batasan Waktu
1.	Proses <i>Reimbursement</i> cepat	Maksimal 14 hari kerja setelah berkas lengkap diterima Asuransi

c. Call Centre

NO	Kriteria/Jenis Layanan	Batasan Waktu
1.	Ketersediaan <i>call centre (standby 24 jam)</i>	

d. Person In Charge

NO	Kriteria/Jenis Layanan	Batasan Waktu
1.	Memiliki <i>Person in Charge (PIC)</i> Asuransi minimal di kota-kota besar sesuai dengan rincian yang terdapat pada dokumen PKS.	Tugas-tugas PIC antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Memeiliki otorisasi memberikan persetujuan tindakan medis b. Memonitor dan membantu pelaksanaan referral (termasuk mengatur jadwal pertemuan dengan dokter rujukan, dll) c. Membantu pelayanan pasien di area tersebut.

e. Otoritas Dokter

NO	Kriteria/Jenis Layanan	Batasan Waktu
1.	Tindakan medis dan pemberian obat sepenuhnya dipercayakan pada <i>advice</i> dari dokter yang menangani pasien sesuai dengan pengobatan secara rasional dan sesuai ketentuan yang berlaku	

	DOKUMEN PENGADAAN ASURANSI KESEHATAN BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Tanggal : 25 Januari 2018
		Revisi : 0
		Halaman : 28 dari 28

PASAL IX CASH PLAN

Dalam hal peserta (karyawan maupun keluarga PT PI Group) memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan, maka perusahaan pemenang penyedia jasa asuransi bersedia untuk memberikan kompensasi finansial yang dihitung sebagai biaya pengganti rawat inap.